



**PUTUSAN**

**NOMOR 60/ PID.SUS /2017/ PT. AMB**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

PENGADILAN TINGGI AMBON yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : LUKMAN HAKIM JAYA Alias LUKI.  
Tempat Lahir : Ambon.  
Umur / Tgl lahir : 26 Tahun / 15 Mei 1991.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Jl. Lukas Meirering RT.013/RW.005 Kelurahan  
Siwa Lima, Kecamatan PP Aru Kabupaten  
Kepulauan Aru.  
Agama : Islam .  
Pekerjaan : Wira swasta

Terdakwa ditahan di Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2017 sampai dengan tanggal 5 Juli 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2017 sampai dengan tanggal 15 Juli 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2017 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual , sejak tanggal 31 Juli 2017 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2017;
5. Ketua Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 30 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2017;
6. Ketua Pengadilan Tinggi Ambon , sejak tanggal 29 Oktober 2017 sampai dengan 27 November 2017 ;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 3 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 2 Desember 2017 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 3 Desember 2017 sampai dengan tanggal 31 Januari 2017 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 60/Pid.Sus/2017/PT AMB tanggal 12 Desember 2017 serta berkas perkara No. 60/Pid.Sus/2017/PN Tul, tanggal 2 Nopembeer 2017 dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru No. Reg. Perkara : PDM – 11/Epp.2/Dobo/07/2017 tanggal 13 Juli 2017 yang berbunyi sebagai berikut :

## **PERTAMA**

Bahwa dia Terdakwa *LUKMAN HAKIM JAYA Alias LUKI* pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2017 sekira pukul 23.00 Wit atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Karaoke Gemilang, Kompleks Kampung Jawa, Kel. Siwalima, Kec. Pulau – pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang mengadili telah *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I"* yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut ;

Berawal saat Saksi Evilia sedang melihat orang main game di hol karaoke gemilang, tiba – tiba Saksi Evilia dipanggil oleh Saksi Ilham ( Terdakwa dalam berkas perkara terpisah ) mengatakan “ RIKI ( DPO ) MASIH MAU 500.000” ( paket sabu – sabu seharga Rp. 500.000 ) dijawab Saksi Evilia “TUNGGU DULU, BETA TANYA LUKI DOLO”, selanjutnya Saksi Ilham mengatakan “INI, KO PEGANG SUDAH UANGNYA” sambil memberikan uang sebanyak Rp. 500.000 kepada Saksi Evilia, lalu Saksi Evilia mengirim SMS kepada Terdakwa mengatakan “ABANG ILHAM MAU LAGI” dibalas Terdakwa “PULSA LIMA KA” ( paket sabu – sabu seharga Rp.500.000) dibalas lagi oleh Saksi Evilia “IA”, kemudian Terdakwa mengambil shabu – shabu ( Kristal bening) sebanyak satu paket yang dibungkus dalam plastik bening, di kamar kosnya dan langsung membawanya ke karaoke gemilang, kemudian Terdakwa masuk ke kamar Saksi Evilia, dan bertemu dengan Saksi Evilia dikamar tersebut, lalu Terdakwa mengambil shabu – shabu dimaksud yang dibawa dalam saku celana sebelah kananya dengan menggunakan tangan

Halaman 2 dari 11 Putusan Pidana Nomor 60/Pid.Sus/2017/PT AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan, kemudian mengangkat dan memperlihatkan kepada Saksi Evilia sambil berkata “ INI BARANGNYA, TAPI SUDAH INI YANG TERAKHIR” kemudian Terdakwa menyimpan paket sabu tersebut samping kasur di sebelah kirinya, namun sebelum Saksi Evilia menyerahkan uang untuk pembelian paket sabu, Saksi Evilia dan Terdakwa Tertangkap tangan oleh pihak kepolisian yang sebelumnya telah melakukan penyelidikan, sehingga Saksi Evilia bersama Terdakwa ditangkap dan paket shabu berupa Kristal bening yang dibungkus dalam plastik tersebut, ditemukan oleh polisi di tempat kejadian selanjutnya disita untuk kepentingan penyelidikan / penyidikan;

Bahwa berdasarkan, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: Lab : 1942 / NNF / V / 2107 tanggal 22 mei tahun 2017 yang dikeluarkan Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makasar ;

Adapun paket shabu berupa Kristal bening yang dibungkus dalam plastik bening yang ditemukan oleh polisi di tempat kejadian:

- Berat bersihnya adalah 0,0440 Gram setelah diperiksa / disisihkan untuk kepentingan pengujian jumlah beratnya 0,0286 Gram
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan paket shabu berupa Kristal bening yang dibungkus dalam plastik transparan tersebut di atas mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran PERMENKES RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

## ATAU

### KEDUA

Bahwa dia Terdakwa Lukman *HAKIM JAYA Alias LUKI* pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2017 sekira pukul 23.00 Wit atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Karaoke Gemilang, Kompleks Kampung Jawa, Kel. Siwalima, Kec. Pulau – pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang mengadili *”Percobaan atau Pemufakatan jahat untuk melakukan.*

Halaman 3 dari 11 Putusan Pidana Nomor 60/Pid.Sus/2017/PT AMB



*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I” yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut ;*

Berawal saat Saksi Evilia sedang melihat orang main game di hol karaoke gemilang, tiba – tiba Saksi Evilia dipanggil oleh Saksi Ilham ( Terdakwa dalam berkas perkara terpisah ) mengatakan “ RIKI ( DPO ) MASIH MAU 500.000” ( paket sabu – sabu seharga Rp. 500.000 ) dijawab Saksi Evilia “TUNGGU DULU, BETA TANYA LUKI DOLO”, selanjutnya Saksi Ilham mengatakan “INI, KO PEGANG SUDAH UANGNYA” sambil memberikan uang sebanyak Rp. 500.000 kepada Saksi Evilia, lalu Saksi Evilia mengirim SMS kepada Terdakwa mengatakan “ABANG ILHAM MAU LAGI” dibalas Terdakwa “PULSA LIMA KA” ( paket sabu – sabu seharga Rp.500.000) dibalas lagi oleh Saksi Evilia “IA”, kemudian Terdakwa mengambil shabu – shabu ( Kristal bening) sebanyak satu paket yang dibungkus dalam plastik bening, di kamar kosnya dan langsung membawanya ke karaoke gemilang, kemudian Terdakwa masuk ke kamar Saksi Evilia, dan bertemu dengan Saksi Evilia dikamar tersebut, lalu Terdakwa mengambil shabu – shabu dimaksud yang dibawa dalam saku celana sebelah kananya dengan menggunakan tangan kanan, kemudian mengangkat dan memperlihatkan kepada Saksi Evilia sambil berkata “ INI BARANGNYA, TAPI SUDAH INI YANG TERAKHIR” kemudian Terdakwa menyimpan paket sabu tersebut samping kasur di sebelah kirinya, namun sebelum Saksi Evilia menyerahkan uang untuk pembelian paket sabu, Saksi Evilia dan Terdakwa Tertangkap tangan oleh pihak kepolisian yang sebelumnya telah melakukan penyelidikan, sehingga Saksi Evilia bersama Terdakwa ditangkap dan paket shabu berupa Kristal bening yang dibungkus dalam plastik tersebut, ditemukan oleh polisi di tempat kejadian selanjutnya disita untuk kepentingan penyelidikan / penyidikan ;

Bahwa berdasarkan, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: Lab : 1942 / NNF / V / 2107 tanggal 22 mei tahun 2017 yang dikeluarkan Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makasar ;

Adapun paket shabu berupa Kristal bening yang dibungkus dalam plastik bening yang ditemukan oleh polisi di tempat kejadian:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berat bersihnya adalah 0,0440 Gram setelah diperiksa / disisihkan untuk kepentingan pengujian jumlah beratnya 0,0286 Gram ;
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan paket shabu berupa Kristal bening yang dibungkus dalam plastik tersebut di atas mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran PERMENKES RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

## ATAU

### KETIGA

Bahwa dia Terdakwa Lukman *HAKIM JAYA Alias LUKI* pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2017 sekira pukul 23.00 Wit atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Karaoke Gemilang, Kompleks Kampung Jawa, Kel. Siwalima, Kec. Pulau – pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang mengadili “ *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanamam* ” yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut ;

Berawal saat Saksi Evilia sedang melihat orang main game di hol karaoke gemilang, tiba – tiba Saksi Evilia dipanggil oleh Saksi Ilham ( Terdakwa dalam berkas perkara terpisah ) mengatakan “ RIKI ( DPO ) MASIH MAU 500.000 ” ( paket sabu – sabu seharga Rp. 500.000 ) dijawab Saksi Evilia “TUNGGU DULU, BETA TANYA LUKI DOLO”, selanjutnya Saksi Ilham mengatakan “INI, KO PEGANG SUDAH UANGNYA” sambil memberikan uang sebanyak Rp. 500.000 kepada Saksi Evilia, lalu Saksi Evilia mengirim SMS kepada Terdakwa mengatakan “ABANG ILHAM MAU LAGI” dibalas Terdakwa “PULSA LIMA KA” ( paket sabu – sabu seharga Rp.500.000) dibalas lagi oleh Saksi Evilia “IA”, kemudian Terdakwa mengambil shabu – shabu ( Kristal bening) sebanyak satu paket yang dibungkus dalam plastik bening, di kamar kosnya dan langsung membawanya ke karaoke gemilang, kemudian

Halaman 5 dari 11 Putusan Pidana Nomor 60/Pid.Sus/2017/PT AMB



Terdakwa masuk ke kamar Saksi Evilia, dan bertemu dengan Saksi Evilia di kamar tersebut, lalu Terdakwa mengambil shabu – shabu dimaksud yang dibawa dalam saku celana sebelah kananya dengan menggunakan tangan kanan, kemudian mengangkat dan memperlihatkan kepada Saksi Evilia sambil berkata “ INI BARANGNYA, TAPI SUDAH INI YANG TERAKHIR” kemudian Terdakwa menyimpan paket shabu tersebut samping kasur di sebelah kirinya, namun saat itu Terdakwa dan Saksi Evilia Tertangkap tangan oleh pihak kepolisian yang sebelumnya telah melakukan penyelidikan, sehingga mereka ditangkap dan paket shabu berupa Kristal bening yang dibungkus dalam plastik tersebut, ditemukan oleh Pihak kepolisian di tempat kejadian selanjutnya disita untuk kepentingan penyelidikan / penyidikan ;

Bahwa sebelumnya ada kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi Evilia, untuk membantu saksi Evilia yang sedang mengalami masalah keuangan, Terdakwa berjanji akan memberikan stok shabu – shabu sisa Pakai miliknya kepada saksi Evilia, karena Saksi Evilia berniat untuk menjualnya, namun shabu tersebut tetap disimpan oleh Terdakwa dan akan diserahkan kepada saksi Evilia apabila ada orang yang ingin membeli shabu – shabu kepada saksi Evi, adapun uang hasil penjualan shabu – shabu tersebut sepenuhnya untuk saksi evilia dan akan dipergunakan untuk mengatasi masalah keuangannya;

Bahwa berdasarkan, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: Lab : 1942 / NNF / V / 2107 tanggal 22 Mei tahun 2017 yang dikeluarkan Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makasar ;

Adapun paket shabu berupa Kristal bening yang dibungkus dalam plastik bening yang ditemukan oleh polisi di tempat kejadian:

- Berat bersihnya adalah 0,0440 Gram setelah diperiksa / disisihkan untuk kepentingan pengujian jumlah beratnya 0,0286 Gram
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan paket shabu berupa Kristal bening yang dibungkus dalam plastic transparan tersebut diatas mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran PERMENKES RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru No.Reg.Perk : PDM- /Epp.2/Dobo/07/2017 tanggal 25 September 2017 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menetapkan **Terdakwa LUKMAN HAKIM JAYA ALIAS LUKI** bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan Tanpa hak atau melawan hukum Menjual Narkotika golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa LUKMAN HAKIM JAYA ALIAS LUKI** dengan pidana Badan **selama 6 ( enam ) tahun dan pidana denda selama 6 ( enam ) bulan penjara.**
3. Menetapkan agar Barang Bukti berupa :
  - 1(satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0440 gram. setelah diperiksa / disisihkan untuk kepentingan pengujian jumlah berat bersihnya 0,0286 Gram.
  - 11 (satu) Buah HP (Hand Phone) Merk SAMSUNG DUOS J5 2015, MODEL : SM:RRD8H903WMAL, Warna Hitam, Dengan Kode Kunci HP "8989" Di Dalamnya Terdapat Sim Card SIMPATI Dengan Nomor HP. 0821-9802-4939 ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (Dua ribu rupiah) ;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 60/Pid.Sus/2017/PN Tul., tanggal 2 Nopember 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa LUKMAN HAKIM JAYA Alias LUKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "**tanpa hak melawan hukum melakukan Permufakatan Jahat menjual Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1000.000.000 ( satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

Halaman 7 dari 11 Putusan Pidana Nomor 60/Pid.Sus/2017/PT AMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0440 gram yang setelah diperiksa dan disisihkan untuk kepentingan pengujian jumlah berat bersih 0,0286 Gram ;
  - 1 (satu) buah Handphone merek samsung Duos J5 2015, model : SM :RRD8H903WMAL warna hitam, dengan kode kunci HP 8989 im Card Simpati dengan nomor HP 0821-9802-4339 ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca berturut-turut :

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh I Wayan Puja Artawa, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Tual bahwa pada tanggal 3 Nopember 2017, Henly Lakburlawai, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru dan Lopianus Ngabalin, S.H., Penasihat Hukum Terdakwa Lukman Hakim Jaya Alias Luki telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 60/Pid.Sus/2017/PN Tul., tanggal 02 Nopember 2017 ;
2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh I Wayan Puja Artawa, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Tual bahwa pada tanggal 6 Nopember 2017 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru ;
3. Memori banding tertanggal 07 Nopember 2017 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Lukman Hakim Jaya Alias Luki, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual, tanggal 7 Nopember 2017, telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru pada tanggal 8 Nopember 2017 ;
4. Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Victor A. Risakotta, A.Md., Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 9 Nopember 2017 kepada Henly Lakburalawai, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru dan Lopianus

Halaman 8 dari 11 Putusan Pidana Nomor 60/Pid.Sus/2017/PT AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngabalin, S.H., Penasihat Hukum Terdakwa Lukman Hakim Jaya alias Luki telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

5. Surat Keterangan Tidak Mempelajari Berkas Perkara Pidana Banding yang dibuat oleh Victor A. Risakotta, A.Md., Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Tual tanggal 20 Nopember 2017 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Lukman Hakim alias Luki dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka Pengadilan Tinggi Ambon berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa ternyata Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan mengajukan permintaan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Lukman Hakim alias Luki, pada pokoknya hanya mohon keringanan hukuman berdasarkan alasan kemanusiaan saja dan tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 60/Pid.Sus/2017/PN Tul., tanggal 2 Nopember 2017 serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga apa yang menjadi permintaan Penasehat Hukum terdakwa tidak bisa lagi dikabulkan, karena hukuman yang telah dijatuhkan Hakim tingkat pertama sesuai pasal yang terbukti adalah hukuman paling minimal, sehingga permohonan Penasihat Hukum terdakwa haruslah ditolak, maka pertimbangan tersebut dapat disetujui oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dan dijadikan dasar dan alasan hukum dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 60/Pid.Sus/2017/PN Tul., tanggal 02 Nopember 2017 dapat dipertahankan dan dikuatkan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal 114 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 jo. Pasal 132 ayat (1) Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang, Undang – Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

## **MENGADILI :**

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Lukman Hakim Alias Luki dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 60/Pid.Sus/2017/PN Tul., tanggal 2 Nopember 2017 yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.000.-( Dua ribu rupiah ) ;

Demikian diputus dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari **Selasa** tanggal 9 Januari 2018 oleh kami Hiras Sihombing, S.H., Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, Darsono Syarif R, S.H., dan Satriyo Budiyo, S.H.,M.Hum., masing - masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 60/Pid.Sus/2017/PT. AMB., tanggal 12 Desember 2017, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal 11 Januari 2018 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri

Halaman 10 dari 11 Putusan Pidana Nomor 60/Pid.Sus/2017/PT AMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para Hakim Anggota serta Dianita Br. Ginting, S.H., Panitera Pengganti,  
tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. Darsono Syarif R, S.H.,

Hiras Sihombing, S.H.,

2. Satriyo Budiyo, S.H.,M.Hum.,

PANITERA PENGGANTI,

Dianita Br. Ginting, S.H.,

